

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keteledoran, kurang pemahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bila tidak diimbangi dengan sikap mental dan tindakan positif.¹

Kemudahan yang dapat diperoleh dengan fasilitas internet cukup dengan mengetik serangkaian kata melalui *search engine* (*Keyword*) yang diinginkan, maka akan diperoleh dengan mudah data dan informasi yang disajikan oleh berbagai macam situs. Bahkan seringkali, kesalahan dalam menulis/mengetikkan keyword, dapat memunculkan data, gambar, atau informasi yang tidak diduga, bahkan tidak

¹ Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 28

sedang dicari dan berbau pornografi. Ini karena internet memang menyuguhkan berbagai hal sehubungan dengan kebutuhan informasi dan komunikasi, baik yang bersifat publik maupun privat.

Perkembangan di bidang teknologi informasi yang semakin pesat saat ini merupakan jawaban atas makin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi. Jaringan komunikasi dan informasi dunia atau dikenal juga dengan teknologi *cyber space*, berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Internet adalah media penyedia informasi dan kegiatan komunitas komersial terbesar dan tumbuh berkembang dengan sangat pesat.²

Semakin populernya internet, masyarakat penggunaannya seakan-akan mendapati dunia baru yang dinamakan *cyber space*. Howard Rheingold menyatakan, *cyber space* adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Realitas baru yang terbentuk oleh media internet ini membawa perubahan paradigma dalam kehidupan umat manusia yang tidak lagi hanya merupakan aktivitas yang bersifat fisik dalam dunia nyata, akan tetapi menjangkau juga aktivitas non fisik yang dilakukan secara virtual.³

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 29.

³ *Ibid*, hlm. 31-32

Kehidupan modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internet nasional.⁴ Dengan adanya internet siapapun dapat mengakses apapun dimanapun mereka berada. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu kemudahan bagi kita. Namun tentu ada sisi negatifnya pula, dengan internet siapapun dapat mengakses mengenai pornografi. Sementara di Negara Indonesia mengenai pornografi sangat bertentangan dengan adat dan budaya.

Indonesia merupakan negara yang Berketuhan Yang Maha Esa. Pola perilaku masyarakat Indonesia didasarkan atas agama. Sehingga masyarakat Indonesia pun dikenal dengan negara yang agamis dan merupakan negara yang memiliki penganut agama Islam terbanyak di dunia. Walaupun demikian ternyata kejahatan di bidang teknologi informasi dan elektronik berupa pornografi malah merajalela di Indonesia. Kejahatan di bidang teknologi informasi dan elektronik yang saat ini terjadi biasa disebut dengan situs pornografi.

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi, bahan bacaan dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.⁵ Secara etimologi pornografi berasal dari bahasa Yunani “porne” yang berarti pelacur dan “grafein” yang berarti ungkapan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Semarang: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 171.

⁵ kbbi.kata.web.id/pornografi/ , diakses pada 19 Juli 2022 Pukul 15:30.

ekspresi. Secara harfiah pornografi merupakan ungkapan tentang pelacur. Pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks yang membaca atau melihatnya.⁶

Pornografi merupakan salah satu bentuk dari cybercrime. Cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara materil maupun secara formil.⁷ Cybercrime disebut juga sebagai kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.⁸

Pornografi melalui dunia maya semakin marak terjadi karena didukung dengan semakin banyaknya situs pornografi yang bebas diakses secara gratis oleh siapapun. Selain itu, pola pemikiran remaja saat ini didominasi dengan budaya barat yang membuat mereka tidak lagi malu untuk mengunggah postingan yang mengandung konten pornografi ke media sosial yang mereka miliki. Hal itu dilakukan dengan berbagai tujuan seperti membuat dirinya terkenal, mengambil keuntungan ekonomis dari postingan pornografi, kepuasan tersendiri, dan bisa jadi sebagai jalan untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Dengan semakin maraknya kasus pornografi yang

⁶ Andi hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1997, hlm 7.

⁷ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2003

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 39

jelas-jelas melanggar etika dan kesusilaan di masyarakat, hukum dituntut untuk berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan pornografi ini. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat situs-situs pornografi dan unggahan-unggahan pornografi di media sosial masih terbilang sulit dikurangi bahkan dihentikan.⁹

Menurut peneliti LIPI, Romi Satria Wahono dinyatakan bahwa setiap detiknya terdapat 28.258 orang melihat situs porno, setiap detiknya 372 pengguna internet mengetikkan kata kunci tertentu di situs pencari untuk mencari konten pornografi, dan jumlah halaman situs pornografi di dunia mencapai 420 juta. Penyebaran pornografi di dunia maya sangat berhubungan dengan industri pornografi yang melintasi batas antar negara. Amerika merupakan Negara penyumbang terbesar 89% situs pornografi di dunia. Diikuti oleh Jerman, Inggris, Australia, Jepang dan Belanda menyusul di belakangnya. meskipun Amerika penyumbang situs porno terbesar di dunia, ternyata hanya menduduki urutan keempat dalam jumlah pendapatan (*revenue*) dari industri pornografi di dunia. Pemenangnya justru China yang diikuti oleh Korea Selatan dan Jepang. Total pendapatan pertahun industri pornografi di dunia adalah sekitar 97 miliar USD, ini setara dengan total pendapatan perusahaan besar di Amerika yaitu: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya industri pornografi di dunia. Sedikit berkaitan ini, salah satu tulisan di CNET tahun 1999 menyebutkan bahwa: Pornografi online adalah produk *ecommerce* yang secara konsisten menduduki peringkat pertama

⁹ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ctk. Keempat, Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2014. hlm. 25

dalam bisnis di Internet. Dari berbagai data tentang pornografi Internet diatas, yang cukup mencengangkan adalah bahwa ternyata penikmat dan penerima ekkses negatif dari industri pornografi di internet bukan negara-negara produsen, tapi justru negara-negara kecil dan berkembang sebagai konsumen. Kita bisa lihat dari tren request pencarian dengan tiga kata kunci, yaitu xxx, porn dan sex, semuanya dikuasai oleh negara kecil atau berkembang seperti Pakistan, Afrika Selatan, India, Bolivia, Turki, dan juga Indonesia.¹⁰

Salah satu contoh situs yang bermuatan pornografi [https://157.245.149.249/\(layarkaca21\) www.dutafilm.com](https://157.245.149.249/(layarkaca21)www.dutafilm.com). Untuk bisa mendapatkan video maupun foto yang bermuatan pornografi user harus mendaftar terlebih dahulu di website tersebut dengan mengikuti petunjuknya. Setelah terdaftar barulah user bisa melihat video maupun foto yang bermuatan pornografi. Untuk mendaftar di website tersebut bisa dilakukan oleh siapapun tanpa batasan usia. Hal ini berarti anak kecil sekalipun bisa mendaftar dan melihat foto maupun video yang tak sepatasnya untuk mereka lihat. Sampai sekarang ini belum ada satupun yang dimintai pertanggung jawaban hukumnya walaupun jelas meresahkan dan bertentangan hukum Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya

¹⁰ <http://dokumenheri.blogspot.com/2020/04/fenomena-cyberporn-dalamperspektif.html> di akses tanggal 4 desember 2021.

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹

Sepanjang tahun 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah berhasil memblokir 1.025.263 situs porno. Pemblokiran situs porno ini tidak hanya berupa web namun juga media sosial seperti Twitter yang menyebarkan konten negatif sebanyak 624.781, kemudian Facebook dan Instagram sebesar 21.941, Google dan Youtube 5.430, File Sharing 1.026, Telegram 848, dan layanan pesan instan Line sebanyak 20.¹²

Pemerintah secara tegas telah mengambil langkah nyata membendung arus pornografi dengan membentuk Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, terdapat dalam pasal 29 dan 30 yang berbunyi:

Pasal 29: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah)”.

¹¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹² <https://cnnindonesia.com/kominfo-blokir-1-juta-situs-porno-sepanjang-2019> di akses pada Tanggal 1 Oktober 2022.

Pasal 30: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Terkait permasalahan pornografi, pemerintah juga membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih mengatur secara jelas dan eksplisit yang terdapat pada Pasal 45 yang berbunyi:

Pasal 45: “Bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Hingga saat ini pemerintah hanya mengambil langkah untuk memblokir situs-situs pornografi yang ada, pemerintah tidak mengambil langkah untuk memberikan hukuman kepada orang yang membuat situs pornografi tersebut, atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”

A. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang tindak pidana pornografi?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik website pornografi?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang kejahatan pornografi.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik website pornografi.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam hal hukum pidana.

- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana pornografi.
- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut kemudian hari.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³ Sedangkan penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁴ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu : metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara sistematis (ilmiah) terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.19

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Data sekunder dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2009, hlm. 137.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, majalah, makalah dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁷

b. Sumber Data

Penggunaan literatur dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13

pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹⁸

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.¹⁹

Nantinya seluruh data akan dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap data tersebut agar data yang didapat lebih akurat. Pada tahap berikutnya dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) yang hendak dianalisis.²⁰

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian karena pada tahap ini semua data yang diperoleh baik dari kepustakaan dan lapangan akan dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 50

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 168-169

perundang-undangan, teori-teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan jawaban dari permasalahan.²¹

